



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Merdeka No. 06 ☎ (0567) - 21131

PUTUSSIBAU 78711

Putussibau, 30 September 2025

Nomor : 400.10.2/653 /PDPKP/DPMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Arahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di
Provinsi Kalimantan Barat

Yth. 1. CAMAT se Kapuas Hulu
2. Kepala Desa se Kapuas Hulu
3. BPD se Kapuas Hulu
di -
Tempat

Berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 400.10.2.2/22/PEMDES.B tanggal 9 Mei 2025 Perihal Arahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Provinsi Kalimantan Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan berlaku untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu.
2. Melakukan penundaan proses/mekanisme Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan.
3. Bagi Desa yang sampai saat ini di Jabat oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai adanya ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu,



RUPINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda